



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implikasi Putusan MK No.79/PUU-XII/2014 dalam hal Kewenangan legislasi DPD terhadap Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MD 3 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memberikan dampak tiga hal bagi DPD, pertama, DPD terlibat dalam prolegnas, yang artinya memiliki wewenang dalam agenda perencanaan. Kedua, DPD bisa mengajukan sebuah rancangan undang-undang tertentu. Ketiga, bisa ikut membahas dari awal sampai akhir RUU tertentu. Putusan MK No. 79/PUU-XII/2014 mempertegas fungsi legislasi sesuai dengan UUD 1945. Fungsi legislasi ini dilaksanakan menurut paradigma baru, supaya hubungan DPR-DPD-Presiden dapat berlangsung secara efektif. Sistem dua kamar akan amat menguntungkan karena dapat menjamin semua produk legislatif dan tindakan-tindakan pengawasan dapat dilakukan dengan proses berlapis (*double-check*). Keunggulan dalam sistem *double check* apabila DPR yang memeriksa dan merevisi suatu rancangan undang-undang memiliki keanggotaan yang berbeda dengan komposisinya berbeda dari DPD. Hubungan yang kuat antara DPR-DPD, tentu akan menguatkan proses legislasi. Selain itu putusan MK No.79/PUU-XII/2014 merubah struktur organisasi parlemen. keanggotaan MPR yang terdiri dari DPR dan DPD telah mengubah MPR menjadi lembaga perwakilan rakyat bikameral. (dua Kamar).
2. Menguatnya peran DPD pasca putusan MK No.79/PUU-XII/2014 otomatis secara struktur organisasi parlemen. keanggotaan MPR yang terdiri dari DPR dan DPD telah mengubah MPR menjadi lembaga perwakilan rakyat bikameral. (dua Kamar). Negara

Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang terdiri atas satu Negara (terintergrasi) pada Negara Kesatuan hanya ada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan Negara, menetapkan kebijakan pemerintah serta menjalankan pemerintahan Negara baik di pusat maupun di daerah-daerah. Sehingga peran DPD sebagai perwakilan seakan tidak dibutuhkan karena tidak memiliki kewenangan penuh dari daerah perwakilannya. Akan tetapi dengan diberlakukannya otonomi daerah maka penguatan lembaga DPD di parlemen sangat diperlukan dalam proses legislasi. Beragamnya suku, ras, dan agama menyebabkan terjadinya dinamika dan timbul kebutuhan untuk memperbaiki produk legislasi. Hal ini dapat dilakukan apabila ada perwakilan daerah ditingkat pusat untuk membuat sebuah aturan yang mewakili daerahnya masing-masing, sehingga wewenang DPD sebagai lembaga perwakilan daerah yang berwenang mengajukan RUU benar-benar menggunakan kewenangannya.

B. Saran

1. Diperkuatnya wewenang DPD untuk terlibat dalam Prolegnas, berarti memiliki wewenang dalam agenda perencanaan, disamping itu DPD juga mengajukan sebuah rancangan undang-undang, dan turut serta dalam pembahasan dari awal sampai akhir, sehingga diharapkan menghasilkan aturan-aturan yang strategis bagi perkembangan daerah.
2. DPD mampu menjalankan fungsi legislasi dengan baik sebagai kamar kedua di parlemen dan mampu menjadi penyeimbang lembaga DPR dalam proses legislasi serta mampu menjalankan tugasnya sebagai Perwakilan Daerah yang bebas dari kepentingan-kepentingan politik yang menguntungkan partai tertentu yang sedang berkuasa.



DAFTAR BACAAN

- Admadja, I Dewa Gede, 2012, *Ilmu Negara Sejarah, Konsep Negara dan Kajian Kenegaraan*, Malang, Setara Press.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Perkembangan an Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Konstitusi dan Konstitusiolisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Bactiar, 2015, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, Jakarta, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Group).
- C, Anwar, 2011, *Teori dan Hukum Konstitusi Paradigma Kedaulaan dalam UUD 1945(Pasca Perubahan) Implikasi dan Implementasi pada Lembaga Negara*, Malang, Intrans Publishing.
- Horowitz, Donald L, 2014, *Perubahan Konstitusi dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakara, Pustaka Pelajar..
- Hamidi, Jazim dan malik, 2009, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, Jakarta, Prestasi Pustaka.
- Huda, Ni'matul, 2010, *Hukum tata Negara Indonesia edisi revisi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Isra, Saldi, 2010, *Pergeseran Fungsi legislasi: Menguatnya Model legislasi parlementer dalam sistem presidensial indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- MD, Mohammad Mahfud et.al, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku III Lembaga Permusyawaratan Perwakilan Jilid I*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Sirajuddin dan Winardi, 2015, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang, Setara Press.

Sukriono, Didik, 2013, *Hukum, Konstitusi dan Konsep Otonomi (kajian politik Hukum Tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi)*, Malang, Setara Press

Yuhana Abdy,2013, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945 Sistem Perwakilan Di Indonesia dan Masa Depan MPR*, Bandung, Fokus Media.

Firmansyah, Miki, "Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral di Indonesia" *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1 Juni 2014, hlm,167

Nasarudin, Tubagus Muhammad, "Peran DPD Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (UUD 1945 Pasca Amandemen) *The Role of Regional Representative Council in the Constitutional System of the Republic of Indonesia*", *Jurnal Fiat Justicia* Volume 10 Issue 1, January-March 2016, hlm.11.

Prasetyowati, S. Endang, 2011, "Meneropong Konsepsi Negara Kesatuan Dengan Sistem Otonomi", *Jurnal Keadilan Progresif* Volume 2 Nomor 2 September, hlm.138-139

Pradita, Titus Wembie et.Al, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIII/2015/ Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terhadap Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah", *Diponegoro Law Jurnal* Volume 6, Tahun 2017, Hlm.10

Ulya, Zaki, "Kontradiksi Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah ditinjau dari Segi Kemandirian Lembaga Dalam Sistem Bikameral", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Volume II Nomor 2, Juli-Desember 2016, hlm.178

Undang-Undang Dasar NRI 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014



- Abror, M. Daimul, “Sistem Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan dan Negara Federal (Studi perbandingan Sistem Pemerintahan Daerah di Afrika Selatan dan Nigeria)”, http://jurnal.yudharta.ac.id/wp_content/uploads/2014/08/Sistem-Pemerintahan-Daerah-di-Negara-Kesatuan-Dan-Negara-Federal-Studi-perbandingan-Sistem-Pemerintahan-Daerah-di-Afrika-Selatan-dan-Nigeria.pdf, diakses 25 Oktober 2017.
- Anonim, “Hamburkan Uang Negara untuk Pengajuan RUU Rp1044 Miliar DPD RI Harus Tahu Diri” <http://nasional.harianterbit.com/nasional>, diakses maret 2017
- Anonim, “Irma gusman tersangka suap impor-gula” <https://www.merdeka.com/tag/i> diakses 30 maret 2017
- Anonim, “Perlukan dpd ri segera dibubarkan” <http://sp.beritasatu.com/home/108260> diakses 30 maret 2017
- Anonim, “pengertian-dan-ciri-ciri-bentuk-negara-kesatuan-federasi-dan-konfederasi” <http://www.daniarta.com/> diakses 20 Oktober 2017
- Anonim, “Susunan Negara, Bentuk Negara, Sistem Pemerintahan dan Bentuk Pemerintahan”, <http://repository.unpas.ac.id/15682/4/BAB%20II.pdf> diakses 20 Oktober 2017
- Anonim, “dpd-sahkan-empat-ruu-inisiatif”, <http://www.dpd.go.id/artikel-504-dpd-sahkan-empat-ruu-inisiatif> di akses 12 Desember 2017.
- Anonim, ”dpd-ri-usulkan-9-ruu-prioritas-ke-prolegnas-2018”, www.jpnn.com/news/dpd-ri-usulkan-9-ruu-prioritas-ke-prolegnas-2018, diakses pada tanggal 12Desember 2017
- Anonim, “menata-ulang-kewenangan-legislasi-dewan-perwakilan-daerah-republik-indonesia”, <http://andryan.id/wp/2017/02/01/menata-ulang-kewenangan-legislasi-dewan-perwakilan-daerah-republik-indonesia/>, diakses tanggal 12 Desember 2017

